



Problematika Pembuktian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi BUMN Pasca Pembedaan Kerugian Korporasi dan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025

N. Indrajaya*, Ferika Nurfransiska, Redyana Lutfianidha

Universitas Bakti Indonesia, Indonesia

Email: n.indrajaya01@gmail.com*, ferikanurfransiska1@gmail.com,
lutfianidhar8@gmail.com

Abstract:

This study examines the paradigm of law enforcement of corruption crimes within State-Owned Enterprises (SOEs) after the enactment of Law Number 1 of 2025 concerning SOEs. This regulation introduces a strict separation between corporate loss and state loss, as affirmed in Articles 4A and 4B, which states that the capital and losses of SOEs are the responsibility of SOEs as independent legal entities. The amendment poses serious problems in proving the element of "detrimental to state finances" in Articles 2 and 3 of the Law on the Eradication of Corruption, because normatively SOEs' losses are no longer automatically qualified as state losses. This study uses a normative-doxtrinal legal method with a statutory and conceptual approach to analyze the conflict of norms between the 2025 SOE Law, the Corruption Law, and the State Finance Law. The analysis is carried out in a normative qualitative manner through grammatical, systematic, historical, and teleological interpretation. The results of the study show that there is a gray zone between the public and private legal regimes in the management of SOEs which has the potential to pose two extreme risks, namely impunity for corrupt practices or criminalization of legitimate business decisions. Theoretically, this study offers the concept of tiered state loss classification that distinguishes state losses into direct, indirect, and national economic losses, as well as the concept of elaboration of responsibilities to separate civil, administrative, and criminal liability proportionately. Practically, this study provides guidelines for law enforcement officials and judges in applying the doctrine of business judgment rule consistently and emphasizes the urgency of harmonizing regulations to maintain a balance between SOE business flexibility and public accountability.

Keywords: SOEs, state losses, corruption crimes, business judgment rule, economic criminal law

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji perubahan paradigma penegakan hukum tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Regulasi ini memperkenalkan pemisahan tegas antara kerugian korporasi (corporate loss) dan kerugian negara (state loss), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4A dan 4B, yang menyatakan bahwa modal dan kerugian BUMN merupakan tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum mandiri. Perubahan tersebut menimbulkan problematika serius dalam pembuktian unsur "merugikan keuangan negara" dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena secara normatif kerugian BUMN tidak lagi otomatis dikualifikasikan sebagai kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis konflik norma antara UU BUMN 2025, UU Tipikor, dan UU Keuangan Negara. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan adanya zona abu-abu antara rezim hukum publik dan privat dalam pengelolaan BUMN yang berpotensi menimbulkan dua risiko ekstrem, yaitu impunitas terhadap praktik korupsi atau kriminalisasi keputusan bisnis yang sah. Secara teoretis, penelitian ini menawarkan konsep tiered state loss classification yang membedakan kerugian negara menjadi kerugian langsung, tidak langsung, dan kerugian perekonomian nasional, serta konsep elaborasi tanggung jawab untuk memisahkan pertanggungjawaban perdata, administratif, dan pidana secara proporsional. Secara praktis, penelitian ini memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menerapkan doktrin business judgment rule secara konsisten serta menegaskan urgensi harmonisasi regulasi guna menjaga keseimbangan antara fleksibilitas bisnis BUMN dan akuntabilitas publik.

Kata kunci: BUMN, kerugian negara, tindak pidana korupsi, business judgment rule, hukum pidana ekonomi.

Corresponding: Nehemia Indrajaya

E-mail: n.indrajaya01@gmail.com



PENDAHULUAN

Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia memasuki babak baru seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN 2025) pada tanggal 24 Februari 2025. Perubahan fundamental yang dibawa oleh regulasi ini menciptakan paradigma baru dalam memahami kedudukan hukum kekayaan BUMN dan implikasinya terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Transformasi konseptual ini tidak hanya mengubah lanskap hukum korporasi negara, tetapi juga memunculkan problematika yuridis yang kompleks dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

Secara historis, perdebatan mengenai status kekayaan BUMN telah berlangsung lama dalam diskursus hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengadopsi pendekatan komprehensif dengan memasukkan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN sebagai bagian integral dari keuangan negara. Konsepsi ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 yang mengukuhkan bahwa pemisahan kekayaan negara pada BUMN tidak berarti terlepasnya kekayaan tersebut dari lingkup keuangan negara (Adinda et al., 2024). Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa dari perspektif transaksi yang terjadi, pemisahan itu tidak dapat dikonstruksi sebagai pemisahan kepemilikan sehingga tetaplah sebagai kekayaan negara yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

Walaupun demikian, UU BUMN 2025 membawa perubahan paradigmatis dengan memperkenalkan konsep pemisahan definitif antara kerugian korporasi BUMN dan kerugian negara. Pasal 4A ayat (5) UU BUMN 2025 menyatakan secara eksplisit bahwa “Modal negara pada BUMN merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN,” sementara Pasal 4B menegaskan bahwa “Keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN”. Penjelasan resmi Pasal 4B bahkan mempertegas bahwa “Setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara.” Transformasi konseptual ini merepresentasikan pergeseran fundamental dari paradigma keuangan publik menuju paradigma korporasi murni dalam pengelolaan BUMN.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji problematika kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di BUMN, khususnya terkait penerapan doktrin *business judgment rule*. (Hartono & Rini, 2021) menemukan ketidakjelasan batasan antara kerugian akibat risiko bisnis yang sah dengan perbuatan melawan hukum, yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap keputusan bisnis direksi BUMN. (Disemadi et al., 2020) menekankan pentingnya harmonisasi antara *business judgment rule* dan akuntabilitas publik, serta menyoroti inkonsistensi penerapan doktrin tersebut dalam praktik peradilan yang menciptakan ketidakpastian hukum. Sementara itu, (Hadi et al., 2021) mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum cenderung mengabaikan *business judgment rule* dan mengkriminalisasi keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik namun berakhir rugi, sehingga diperlukan parameter objektif untuk membedakan kesalahan manajerial dan tindak pidana korupsi. Ketiga penelitian tersebut dilakukan sebelum berlakunya UU BUMN 2025, sehingga belum mengkaji

implikasi pemisahan tegas antara kerugian korporasi dan kerugian negara serta perubahan status hukum kekayaan BUMN sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru.

Konsekuensi yuridis dari perubahan paradigma ini sangat signifikan, terutama dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi. Adapun urgensi permasalahan ini berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), selama periode 2016-2023, terdapat 212 kasus korupsi di lingkungan BUMN yang telah ditindak oleh aparat penegak hukum dengan total kerugian negara mencapai Rp64 triliun. Transparency International Indonesia mencatat bahwa dari 16 perkara korupsi menonjol selama 2000-2024, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan mencapai Rp83,3 triliun, belum termasuk kasus-kasus yang sedang dalam proses penyidikan seperti kasus PT Taspen dengan dugaan kerugian negara Rp1 triliun dan kasus PT Pertamina dengan perkiraan kerugian gabungan mencapai Rp285 triliun.

Problematika hukum yang muncul berkaitan erat dengan konstruksi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menempatkan unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagai unsur konstitutif dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah mengubah sifat unsur kerugian negara dari delik formil menjadi delik materiil, yang berarti kerugian negara harus benar-benar terjadi (actual loss) dan dapat dihitung secara pasti jumlahnya untuk dapat menjerat pelaku dengan pasal-pasal tersebut.

Dengan berlakunya UU BUMN 2025 yang secara eksplisit menyatakan bahwa kerugian BUMN bukan kerugian negara, muncul kekaburan norma (vague norm) dalam penentuan unsur kerugian negara pada kasus korupsi BUMN. Pertanyaan fundamental yang muncul adalah: bagaimana aparat penegak hukum dapat membuktikan adanya kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di BUMN ketika secara normatif kerugian BUMN telah dipisahkan dari kerugian negara? Problematika ini semakin kompleks mengingat Pasal 9G UU BUMN 2025 yang menyatakan bahwa anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN beserta karyawannya bukan merupakan penyelenggara negara.

Dari perspektif teori hukum korporasi, perubahan status BUMN menjadi entitas bisnis murni sejatinya konsisten dengan prinsip pemisahan kekayaan (separate legal entity) yang merupakan karakteristik fundamental dari badan hukum perseroan terbatas. Rizky Novian Hartono, dan Wafia Silvi Dhesinta Rini dalam penelitiannya menekankan bahwa BUMN sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan negara, sehingga kerugian BUMN seharusnya tidak otomatis disamakan dengan kerugian negara. Pandangan ini sejalan dengan teori transformasi status hukum keuangan negara yang memandang bahwa dengan penyertaan modal negara ke dalam BUMN, terjadi transformasi dari keuangan publik menjadi kekayaan korporasi yang tunduk pada rezim hukum privat. Namun demikian, pendekatan transformatif ini berhadapan dengan realitas bahwa BUMN tetap mengemban fungsi publik dalam penyelenggaraan ekonomi negara. Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. BUMN sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjalankan amanat konstitusional ini tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari tanggung jawab publiknya.

Kompleksitas permasalahan ini juga terkait dengan penerapan doktrin *business judgment rule* dalam konteks BUMN. Doktrin yang berasal dari sistem *common law* ini memberikan perlindungan hukum kepada direksi yang mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik, kehati-hatian, dan untuk kepentingan korporasi, meskipun keputusan tersebut mengakibatkan kerugian. Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengakomodasi prinsip ini, namun penerapannya dalam konteks BUMN yang mengelola kekayaan publik masih menimbulkan perdebatan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dalam kasus mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan menunjukkan inkonsistensi penerapan doktrin ini, di mana pengadilan tingkat pertama dan banding menerapkan *business judgment rule*, namun Mahkamah Agung menolaknya.

Ketegangan antara paradigma hukum publik dan hukum privat dalam pengelolaan BUMN menciptakan zona abu-abu yang berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Di satu sisi, penerapan hukum pidana korupsi yang terlalu ekspansif tanpa mempertimbangkan karakteristik bisnis dapat menciptakan kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang legitimate dan menghambat inovasi serta pengambilan risiko yang diperlukan dalam dunia usaha. Di sisi lain, pemisahan total antara kerugian BUMN dan kerugian negara berpotensi menciptakan impunitas bagi praktik korupsi di BUMN mengingat sulitnya pembuktian unsur kerugian negara sebagai elemen konstitutif tindak pidana korupsi.

Permasalahan ini semakin urgen mengingat pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagaimana diatur dalam UU BUMN 2025. Danantara yang akan mengelola aset hampir Rp9.000 triliun dari tujuh BUMN strategis memerlukan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan akuntabilitas tanpa menghambat fleksibilitas bisnis. Kekhawatiran berbagai pihak, termasuk Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), tentang potensi tumpang tindih kewenangan dan risiko korupsi akibat pemisahan kekayaan BUMN dari kekayaan negara menunjukkan pentingnya kajian mendalam terhadap implikasi yuridis dari perubahan paradigma ini.

Dalam konteks komparatif, negara-negara lain telah mengembangkan berbagai pendekatan dalam menyelesaikan dilema antara fleksibilitas bisnis dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan perusahaan negara. Singapura dengan Temasek Holdings dan Malaysia dengan Khazanah Nasional menerapkan model *sovereign wealth fund* dengan tata kelola korporasi yang ketat namun tetap mempertahankan mekanisme pengawasan publik. Pengalaman internasional ini memberikan perspektif penting dalam merumuskan kerangka hukum yang tepat untuk konteks Indonesia.

Urgensi penelitian ini juga didorong oleh kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan. Aparat penegak hukum memerlukan kejelasan mengenai parameter pembuktian tindak pidana korupsi di BUMN pasca berlakunya UU BUMN 2025. Jefferson Hakim dan Nael Yehezkiel berargumen bahwa aparat penegak hukum dapat menerapkan doktrin otonomi hukum pidana dan tidak terikat dengan perubahan ketentuan UU BUMN, namun pendekatan ini berpotensi menciptakan konflik norma dan ketidakpastian hukum. Sementara itu, direksi dan pengelola BUMN membutuhkan kejelasan batasan

tanggung jawab hukum mereka dalam mengambil keputusan bisnis yang berisiko namun diperlukan untuk pengembangan usaha.

Penelitian ini berupaya menganalisis secara komprehensif problematika yuridis yang muncul dari pembedaan kerugian korporasi BUMN dan kerugian negara, serta implikasinya terhadap sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan doktrinal dan analisis perbandingan, penelitian ini akan mengeksplorasi kemungkinan harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum korporasi modern dengan tuntutan akuntabilitas publik dalam pengelolaan BUMN. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep kerugian negara dalam konteks korporasi publik, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penyempurnaan kerangka regulasi dan penegakan hukum.

Penelitian ini berfokus pada perumusan dan analisis kriteria yuridis pembedaan antara kerugian korporasi BUMN dan kerugian negara dalam pembuktian tindak pidana korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 serta implikasinya terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi di BUMN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam dasar hukum dan konsekuensi praktis dari pembedaan tersebut, sekaligus menilai dampaknya terhadap konstruksi pembuktian dan yurisdiksi penegakan hukum. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum pidana ekonomi dan hukum korporasi publik melalui pengembangan konsep klasifikasi kerugian negara bertingkat (*tiered state loss classification*), harmonisasi prinsip *separate legal entity* dengan konsep keuangan negara, penguatan doktrin *business judgment rule*, serta rekonstruksi teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang proporsional. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan yuridis bagi aparat penegak hukum, hakim, direksi dan komisaris BUMN, serta pembuat kebijakan dalam membedakan kerugian akibat risiko bisnis yang sah dengan kerugian akibat perbuatan melawan hukum, menjaga efektivitas pemberantasan korupsi, memperkuat kepastian hukum bagi pengelolaan BUMN, dan mendorong harmonisasi regulasi antara UU BUMN 2025 dan UU Tindak Pidana Korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan sifat preskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma-norma hukum yang mengatur pembedaan antara kerugian korporasi BUMN dan kerugian negara dalam pembuktian tindak pidana korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Penelitian ini tidak hanya menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi dan rekomendasi mengenai penerapan hukum yang seharusnya dilakukan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan BUMN, keuangan negara, dan tindak pidana korupsi untuk melihat kesesuaian, hierarki, serta potensi konflik norma. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami doktrin dan konsep hukum yang relevan, seperti kewenangan penegak hukum, pembedaan kerugian negara, dan prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam hukum pidana ekonomi dan hukum keuangan negara.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945 dan berbagai undang-undang yang berkaitan dengan BUMN dan keuangan negara. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan kamus bahasa yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menelaah dan mencatat bahan-bahan hukum secara sistematis. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan pendekatan deduktif, yaitu menafsirkan dan mengaitkan norma-norma hukum yang ada untuk menemukan makna, hubungan, serta implikasi hukumnya. Hasil analisis tersebut kemudian disusun menjadi argumentasi hukum yang utuh dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Pembedaan Tersebut Terhadap Kewenangan Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Korupsi Di BumN

1. Reorientasi Konseptual Unsur “Kerugian Negara” dalam Tindak Pidana Korupsi

Perubahan makna unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi mengalami pergeseran penting sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah delik korupsi dari formil menjadi materiil. Jika sebelumnya cukup dibuktikan adanya potensi kerugian, kini kerugian harus nyata (actual loss) dan terukur (Darmawan, 2019). Perubahan ini memperkuat prinsip kepastian hukum dan menuntut pembuktian yang lebih ketat, terutama bagi BUMN yang beroperasi dalam risiko bisnis tinggi (Husein, 2020).

UU BUMN 2025 mempertegas reorientasi tersebut melalui Pasal 4A dan 4B yang memisahkan secara tegas corporate loss dari public loss, serta menetapkan bahwa kerugian BUMN bukan kerugian negara. Hal ini menandai pergeseran menuju paradigma korporasi murni (pure corporate paradigm) yang berlandaskan prinsip separate legal entity, di mana BUMN dianggap entitas mandiri yang bertanggung jawab atas keuangannya sendiri (Fauzi, 2024).

Namun, pemisahan ini menimbulkan konflik norma antara UU Tipikor, UU Keuangan Negara, dan UU BUMN karena dua undang-undang pertama masih menganggap kekayaan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara (Saragih, 2025). Kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian bagi aparat penegak hukum dalam membedakan antara tindak pidana korupsi dan risiko bisnis. Dampaknya juga terasa bagi auditor negara (BPK dan BPKP) yang menghadapi dilema yuridis terkait kewenangan memeriksa kerugian BUMN (Putra, 2024).

Dalam hal ini, unsur kerugian negara perlu dianalisis secara berlapis: direct state loss (kerugian langsung terhadap APBN), indirect state loss (dampak ekonomi makro), dan corporate loss (kerugian internal BUMN). Pendekatan ini membantu membedakan antara kesalahan manajerial dan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan public loss (Hartono & Rini, 2023). Reorientasi tersebut menuntut reinterpretasi unsur “merugikan keuangan negara” agar tidak terjadi kriminalisasi keputusan bisnis yang sah, sekaligus menjaga akuntabilitas atas modal publik dalam BUMN (Fauzi, 2024; Darmawan, 2019).

2. Diferensiasi Kerugian: Direct State Loss, Indirect State Loss, dan National Economic Loss

Klasifikasi state loss pasca pemisahan antara kerugian korporasi dan kerugian negara dalam UU BUMN 2025 memberikan struktur analitis baru bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, direct state loss dipahami sebagai kerugian yang secara langsung berdampak pada APBN atau APBD, seperti penyalahgunaan dana subsidi, penyetoran hasil dividen yang tidak sesuai, atau penggunaan dana publik tanpa dasar hukum (Dewi, 2023). Jenis kerugian ini secara eksplisit berada dalam yurisdiksi hukum publik, sehingga menjadi kewenangan utama KPK dan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan dan penuntutan karena berdampak langsung terhadap kas negara (Husein, 2020).

Sementara itu, indirect state loss merupakan kerugian tidak langsung yang muncul akibat menurunnya nilai investasi negara dalam BUMN, hilangnya potensi dividen, atau penurunan aset perusahaan akibat kebijakan bisnis yang menyimpang. Walaupun bersumber dari kekayaan negara yang disertakan dalam BUMN, sifatnya bersifat derivative loss yang membutuhkan analisis korporatif untuk menilai keterkaitan dengan keuangan publik (Hartono & Rini, 2023). Dalam konteks ini, aparat penegak hukum perlu melakukan pembuktian berlapis untuk membedakan apakah kerugian tersebut bersifat bisnis normal atau merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum. Karena sifatnya campuran antara publik dan privat, penyidikan dapat dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga, di mana KPK menangani aspek publik dan Kejaksaan mengusut aspek perdata atau korporatif (Saragih, 2025).

Kategori ketiga, national economic loss, mengacu pada kerugian makro terhadap perekonomian nasional akibat praktik korupsi di BUMN strategis, seperti sektor energi, infrastruktur, dan keuangan. Kerugian ini tidak selalu berdampak langsung terhadap APBN, tetapi menimbulkan efek sistemik terhadap stabilitas ekonomi, daya saing nasional, dan kesejahteraan masyarakat (Putra, 2024). Dalam hal ini, KPK tetap memiliki legitimasi untuk bertindak karena kerugian perekonomian negara termasuk dalam cakupan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, yang melindungi kepentingan ekonomi publik secara luas (Fauzi, 2024).

Klasifikasi tiga lapis kerugian tersebut berimplikasi langsung terhadap pembagian kewenangan penyidikan dan penuntutan. Direct state loss menjadi kewenangan penuh aparat penegak hukum pidana (KPK dan Kejaksaan Agung), indirect state loss menuntut pendekatan koordinatif antara lembaga penegak hukum dan otoritas korporasi seperti Kementerian BUMN serta BPKP, sedangkan national economic loss memerlukan mekanisme lintas sektor yang melibatkan lembaga ekonomi makro seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Pendekatan diferensiatif ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, akuntabilitas publik, dan kebebasan bisnis BUMN agar tidak terjadi kriminalisasi atas risiko ekonomi yang wajar (Darmawan, 2019).

3. Kriteria Diferensiasi Public Loss dan Corporate Loss

Upaya membedakan antara public loss dan corporate loss menjadi langkah penting dalam menentukan ruang lingkup penegakan hukum terhadap kasus korupsi di BUMN. Diferensiasi ini diperlukan agar aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi apakah kerugian yang terjadi bersumber dari penyalahgunaan kewenangan publik atau merupakan konsekuensi logis dari risiko bisnis korporasi. Pendekatan ini menegaskan pentingnya parameter objektif dalam

menilai setiap keputusan bisnis BUMN agar tidak terjadi kriminalisasi atas kebijakan yang diambil secara sah (Fauzi, 2024).

Parameter pertama adalah sifat dan tujuan keputusan, yaitu apakah keputusan yang diambil memiliki orientasi publik atau murni bersifat bisnis. Keputusan yang bertujuan memenuhi mandat pelayanan publik atau menjaga stabilitas ekonomi nasional termasuk dalam ranah public loss apabila disalahgunakan, sedangkan keputusan murni bisnis yang diambil berdasarkan analisis pasar termasuk corporate loss bila kerugiannya timbul karena risiko ekonomi wajar (Hartono & Rini, 2023).

Kedua, integritas proses pengambilan keputusan (process integrity) menjadi indikator penting. Proses yang dilakukan sesuai prinsip good corporate governance dan asas due diligence menunjukkan adanya itikad baik dalam pengelolaan perusahaan. Sebaliknya, pelanggaran terhadap prosedur, manipulasi laporan, atau pengabaian prinsip kehati-hatian dapat mengindikasikan terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang mengarah pada public loss (Dewi, 2023).

Ketiga, adanya konflik kepentingan atau penyalahgunaan jabatan menunjukkan pergeseran keputusan dari koridor bisnis menuju tindakan yang mengandung unsur koruptif. Ketika pejabat BUMN mengambil keputusan untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau pihak terafiliasi, maka kerugian yang timbul harus dikualifikasikan sebagai public loss karena melibatkan pelanggaran integritas publik (Saragih, 2025).

Keempat, dampak terhadap kepentingan publik dan keberlanjutan ekonomi nasional menjadi dimensi yang membedakan skala akibat keputusan tersebut. Apabila tindakan menyebabkan kerugian sistemik, gangguan pasar, atau menurunkan kepercayaan publik terhadap sektor strategis, maka kasus tersebut masuk ke wilayah hukum publik dan menjadi yurisdiksi penegakan pidana korupsi (Putra, 2024).

Keempat parameter tersebut membentuk Model Analisis Empat Dimensi (Decision Nature – Process Integrity – Conflict of Interest – Public Impact) sebagai kerangka kerja dalam menentukan karakter kerugian. Model ini membantu lembaga penegak hukum menilai apakah suatu kasus lebih tepat ditangani melalui mekanisme korporatif (perdata atau administratif) atau masuk ke dalam ranah publik (pidana korupsi). Pendekatan berbasis parameter objektif ini mendorong keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap dinamika bisnis BUMN, serta memperkuat prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik (Darmawan, 2019).

4. Implikasi terhadap Kewenangan Penegak Hukum

a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pemisahan status hukum antara public loss dan corporate loss serta penghapusan status “penyelenggara negara” bagi direksi dan komisaris BUMN dalam Pasal 9G UU BUMN 2025 membawa konsekuensi terhadap yurisdiksi KPK. Sebelumnya, KPK berwenang menangani tindak pidana korupsi di BUMN karena unsur jabatan publik melekat pada pengurusnya. Pasca perubahan tersebut, kewenangan KPK perlu diarahkan melalui konstruksi alternatif, yaitu menggunakan pendekatan perekonomian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor (Hartono & Rini, 2023). Pendekatan ini menegaskan bahwa meskipun pengurus BUMN bukan lagi penyelenggara negara, tindakan mereka yang menimbulkan national economic loss tetap dapat dikategorikan sebagai korupsi yang mengganggu stabilitas ekonomi

publik (Fauzi, 2024). Selain itu, teori kerugian tidak langsung (indirect loss theory) dapat menjadi dasar yuridis bagi KPK untuk membuktikan bahwa penurunan nilai investasi atau dividen negara akibat perbuatan melawan hukum tetap termasuk dalam lingkup perekonomian negara (Putra, 2024).

b. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan memiliki kewenangan strategis dalam menangani tindak pidana korupsi yang menimbulkan direct state loss maupun indirect state loss. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, lembaga ini berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kejahatan yang merugikan keuangan negara. Dalam konteks BUMN pasca UU BUMN 2025, Kejaksaan perlu melakukan analisis dua lapis: pertama, memastikan apakah kerugian BUMN memiliki keterkaitan langsung dengan APBN; kedua, menentukan apakah tindakan yang dilakukan termasuk penyalahgunaan kewenangan yang merugikan publik (Saragih, 2025). Kejaksaan juga dapat berperan dalam menangani perkara hybrid, yaitu kasus yang mengandung unsur publik dan korporatif secara bersamaan, dengan pendekatan integrated prosecution policy yang melibatkan Kementerian BUMN dan BPKP (Dewi, 2023).

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian berperan dalam penegakan hukum pada tindak pidana korporasi BUMN yang lebih bersifat administratif atau keperdataan. UU BUMN 2025 mengarahkan bahwa sebagian besar sengketa yang berkaitan dengan corporate loss dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum korporatif tanpa perlu menggunakan instrumen pidana. Penyidikan oleh Kepolisian hanya relevan jika ditemukan bukti adanya unsur penipuan, pemalsuan, atau tindak pidana lain yang secara jelas melanggar hukum pidana (Husein, 2020). Pembatasan ini sejalan dengan prinsip ultima ratio, bahwa hukum pidana digunakan hanya ketika sarana hukum lain tidak memadai. Untuk itu, Kepolisian perlu melakukan koordinasi dengan Kejaksaan dan KPK guna menghindari tumpang tindih yurisdiksi antara kasus korporatif dan publik (Darmawan, 2019).

d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Perubahan konseptual kekayaan BUMN sebagai kekayaan korporasi murni menuntut reposisi peran BPK dalam audit investigatif. Sebelumnya, BPK memiliki kewenangan penuh menilai kerugian keuangan negara dalam kasus BUMN. Namun, pasca pemisahan kekayaan negara, legitimasi audit tersebut perlu ditinjau ulang. Fungsi BPK kini bergeser dari pemeriksaan langsung terhadap BUMN menuju audit terhadap kebijakan penyertaan modal negara dan pengelolaan hasil investasi pemerintah (Putra, 2024). Hal ini sejalan dengan fungsi BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal negara yang berorientasi pada akuntabilitas publik, bukan pengawasan korporatif (Fauzi, 2024). Meskipun demikian, koordinasi antara BPK dan BPKP tetap diperlukan dalam audit investigatif terhadap dugaan public loss agar hasil pemeriksaan tetap memiliki kekuatan hukum pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi.

5. Tantangan Penegakan Hukum dan Potensi Konflik Yurisdiksi

Pembedaan antara public loss dan corporate loss dalam konteks BUMN pasca UU BUMN 2025 menimbulkan tantangan baru bagi sistem penegakan hukum, terutama terkait tumpang tindih kewenangan antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Ketiga lembaga ini memiliki mandat berbeda namun sering bersinggungan dalam menentukan locus delicti dan karakter kerugian yang terjadi. Ketika suatu perbuatan mengandung unsur publik dan korporatif secara bersamaan, muncul persoalan yurisdiksi apakah kasus tersebut harus

ditangani melalui pendekatan pidana korupsi atau mekanisme hukum korporasi (Saragih, 2025). Kondisi ini menciptakan risiko disharmoni antar lembaga penegak hukum serta memperpanjang proses hukum akibat perbedaan interpretasi terhadap kerugian negara dan korporasi (Dewi, 2023).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan risiko overcriminalization terhadap keputusan bisnis yang sah. Dalam konteks BUMN, direksi memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis berdasarkan prinsip business judgment rule, yaitu kebijakan bisnis yang diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan untuk kepentingan perusahaan. Namun, tanpa diferensiasi yang jelas antara kesalahan administratif dan perbuatan melawan hukum, keputusan yang merugi karena risiko pasar dapat dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi (Hartono & Rini, 2023). Kondisi ini berpotensi menghambat inovasi, menurunkan keberanian manajemen dalam mengambil risiko, serta menggerus efisiensi korporasi negara yang bersaing di sektor komersial (Fauzi, 2024).

Di sisi lain, ketidakjelasan batas antara public loss dan corporate loss juga berpotensi menimbulkan impunitas. Pelaku yang menyebabkan kerugian signifikan terhadap kepentingan publik dapat berlindung di balik dalih bahwa tindakan tersebut merupakan keputusan bisnis yang gagal. Ambiguitas norma ini menciptakan ruang abu-abu (grey area) yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab pidana, terutama jika tidak ada kejelasan kriteria dalam pembuktian unsur kerugian negara (Putra, 2024). Akibatnya, sistem hukum berisiko kehilangan efektivitasnya dalam menegakkan keadilan dan akuntabilitas publik.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana ekonomi (economic criminal justice system), perubahan paradigma BUMN memerlukan penataan ulang hubungan antar lembaga penegak hukum. Perluasan atau pembatasan kewenangan harus dilakukan secara proporsional agar tidak terjadi duplikasi fungsi maupun kekosongan penegakan. KPK dapat difokuskan pada kasus yang berdampak terhadap stabilitas ekonomi dan national economic loss, sedangkan Kejaksaan dan Kepolisian menangani kasus yang bersifat administratif atau korporatif (Darmawan, 2019). Pendekatan koordinatif dan integratif antar lembaga menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan terhadap kebijakan bisnis yang sah, dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan aset publik.

KESIMPULAN

Pemisahan antara kerugian korporasi BUMN dan kerugian negara dalam UU BUMN 2025 menegaskan prinsip separate legal entity, sehingga kerugian akibat risiko bisnis yang diambil dengan itikad baik dan sesuai business judgment rule tidak otomatis dikualifikasikan sebagai kerugian negara, kecuali terdapat penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hukum. Penelitian ini mengusulkan klasifikasi bertingkat kerugian negara (direct state loss, indirect state loss, dan national economic loss) sebagai rekonstruksi konseptual untuk menyeimbangkan kepastian hukum bisnis dan akuntabilitas publik, sekaligus menjawab tantangan pembuktian bagi aparat penegak hukum. Secara teoretis, temuan ini memperkaya hukum pidana ekonomi dan hukum korporasi publik melalui harmonisasi hukum publik dan privat serta penguatan teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang proporsional. Secara praktis, penelitian ini memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum, hakim, pengelola BUMN, dan pembuat kebijakan untuk menghindari kriminalisasi keputusan bisnis yang sah,

memperkuat tata kelola dan pengawasan, serta mendorong harmonisasi regulasi antara UU BUMN, UU Tipikor, dan UU Keuangan Negara melalui mekanisme akuntabilitas hibrida yang menggabungkan fleksibilitas bisnis dan pengawasan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12–25.
- Admin. “Pasca UU BUMN Terbaru, Korupsi di Perusahaan Pelat Merah Akan Semakin Menjamur.” Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/pasca-uu-bumn-terbaru-korupsi-di-perusahaan-pelat-merah-akan-semakin-menjamur>. Diakses 16 September 2025.
- Agustina, Shinta, ‘Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana’, *Masalah-Masalah Hukum*, 44.4 (2015), p. 503, doi:10.14710/mmh.44.4.2015.503-510
- Apeldoorn, L J, Pengantar Ilmu Hukum (Pradnya Paramita, 1978) <<https://books.google.co.id/books?id=A1csAAAACAAJ>>
- Asikin, Zainal, Lalu Wira Pria Suhartana, and Usman Usman, ‘Aspek Hukum Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Dalam BUMN’, *Journal Kompilasi Hukum*, 4.2 (2019), pp. 181–92, doi:10.29303/jkh.v4i2.29
- Aslam, Nibraska, ‘Pencegahan Korupsi Di Sektor BUMN Dalam Perspektif Pelayanan Publik Di Indonesia’, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7.2 (2022), pp. 359–72, doi:10.32697/integritas.v7i2.818
- Aslam, Nibraska. “Pencegahan Korupsi di Sektor BUMN dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* Vol. 7, No. 2 (2022): 359-372, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/818> .
- Azzahra, Syifa Nadya, Yasmirah Mandasari Saragih, Marzuki Yusuf, and Umami Rachmi Pasaribu, ‘Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum’, *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 4.3 (2025), pp. 593–98, doi:10.37676/mude.v4i3.8533
- BPK, ‘Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara’, 2025, p. 153 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/314622/uu-no-1-tahun-2025>>
- Disemadi, Hari Sutra, Mochammad Abizar Yusro, and Ali Ismail Shaleh, ‘Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine’, *Jurnal Jurisprudence*, 10.1 (2020), pp. 127–45, doi:10.23917/jurisprudence.v10i1.11006
- Disemadi, Hari Sutra, Mochammad Abizar Yusro, dan Ali Ismail Shaleh. “Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine.” *JURNAL JURISPRUDENCE* Vol. 10, No. 1 (2020): 85-103, https://www.researchgate.net/profile/Ali-Shaleh/publication/346318483_Perlindungan_Hukum_Keputusan_Bisnis_Direksi_BUMN_Melalui_Business_Judgement_Rule_Doctrine/links/607f6400907dcf667bb110c6/Perlindungan-Hukum-Keputusan-Bisnis-Direksi-BUMN-Melalui-Business-Judgement-Rule-Doctrine.pdf

- Efendi, Jonaedi, and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2022) <<https://books.google.co.id/books?id=j1W6EAAAQBAJ>>
- Feisal, Rio, 'Menimbang "Business Judgment Rule" Dalam Perkara Korupsi Direksi BUMN', *Antaraneews.Com*, 2024 <<https://www.antaraneews.com/berita/4120359/menimbang-business-judgment-rule-dalam-perkara-korupsi-direksi-bumn>>
- Feisal, Rio. "Menimbang 'business judgment rule' dalam perkara korupsi direksi BUMN." *ANTARA News*, 24 Mei 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/4120359/menimbang-business-judgment-rule-dalam-perkara-korupsi-direksi-bumn>. Diakses 21 September 2025.
- Firmansyah, Arif, 'Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia', 13.01 (2012), pp. 264–88
- Hadi, Shigeko D., Aam Suryamah, dan Anita Afriana. "Prinsip Business Judgement Rule dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN yang Melakukan Tindakan Investasi yang Mengakibatkan Kerugian." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 4, No. 2 (2021): 171-190, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/553>
- Hadi, Shigeko, Aam Suryamah, and Anita Afriana, 'Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian', *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4.2 (2021), doi:10.23920/acta.v4i2.553
- Hakim, Jefferson, and Nael Yehezkiel, 'Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara: Masihkah Dapat Dituntut Korupsi?', *Hukum Online.Com*, 2025 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/kerugian-bumn-bukan-kerugian-negara--masihkah-dapat-dituntut-korupsi-lt6818872c752fd/?page=2>>
- Hakim, Jefferson, dan Nael Yehezkiel. "Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara: Masihkah Dapat Dituntut Korupsi?" *Hukumonline.com*, 5 Mei 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kerugian-bumn-bukan-kerugian-negara--masihkah-dapat-dituntut-korupsi-lt6818872c752fd/>. Diakses 19 September 2025.
- Hartono, Rizky Novian, dan Wafia Silvi Dhesinta Rini. "Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule." *KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora* Vol. 2, No. 1 (2021): 23-32, <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/soshum/article/view/4392>
- Hartono, Rizky Novian, Sriwati, and Wafia Silvi Dhesinta Rini, 'Kerugian Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule', *KELUWIH: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2.1 (2021), pp. 23–33, doi:10.24123/soshum.v2i1.4392
- ICW, Indonesia Corruption Watch, 'Pasca UU BUMN Terbaru, Korupsi Di Perusahaan Pelat Merah Akan Semakin Menjamur!', *Antikorupsi.Org*, 2025 <<https://antikorupsi.org/id/pasca-uu-bumn-terbaru-korupsi-di-perusahaan-pelat-merah-akan-semakin-menjamur>>
- Kumalasanti, Susana Rita, et al. "Dua Dekade Korupsi BUMN Membebani Negara, Celah Kian Terbuka di Era UU Baru (1)." *Kompas.id*. http://kompas.id/artikel/korupsi-bumn-terus-bebani-negara?open_from=Baca_Juga_Card. Diakses 16 September 2025.

- Kumalasanti, Susana Rita, Willy Medi Christian Nababan, Hidayat Salam, and Madina Nusrat, 'Dua Dekade Korupsi BUMN Membebani Negara, Celah Kian Terbuka Di Era UU Baru (1)', *Www.Kompas.Id*, 2025 <<https://www.kompas.id/artikel/korupsi-bumn-terus-bebani-negara>>
- Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017) <<https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>>
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2018
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia* (Habibie Center, 2002) <<https://books.google.co.id/books?id=27WWAAAACAAJ>>
- Nugraha, Roby Satya, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, and Abid Abid, 'The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes', *Reformasi Hukum*, 29.1 (2025), pp. 1–21, doi:10.46257/jrh.v29i1.1169
- Pangestu, Muhammad Teguh, *Badan Usaha Milik Negara Dan Status Hukum Kekayaan Negara: Berdasarkan UU BUMN* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020) <<https://books.google.co.id/books?id=rSbRDwAAQBAJ>>
- Prasetyo, Handoyo, 'UU BUMN Terbaru: Rekonstruksi Pola Pemidanaan Korporasi', *Fakultas Hukum UPN 'Veteran' Jakarta*, 2025 <<https://hukum.upnvj.ac.id/uu-bumn-terbaru-rekonstruksi-pola-pemidanaan-korporasi/>> [accessed 30 April 2025]
- Prasetyo, Handoyo. "UU BUMN Terbaru: Rekonstruksi Pola Pemidanaan Korporasi." *Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta*, 2 Mei 2025. <https://hukum.upnvj.ac.id/uu-bumn-terbaru-rekonstruksi-pola-pemidanaan-korporasi/>. Diakses 20 September 2025.
- Rahmia, Nisa Hayyu, 'Isi UU Nomor 1 2025 Tentang BUMN: Status Direksi Dan Komisaris', *Tirto.Id*, 2025 <<https://tirto.id/isi-undang-undang-nomor-1-2025-bumn-tentang-status-direksi-dan-komisaris-bukan-penyelenggara-negara-hbn8>> [accessed 11 May 2025]
- Rahmia, Nisa Hayyu. "Isi UU Nomor 1 2025 tentang BUMN: Status Direksi dan Komisaris." *Tirto.id*, 6 Mei 2025. <https://tirto.id/isi-undang-undang-nomor-1-2025-bumn-tentang-status-direksi-dan-komisaris-bukan-penyelenggara-negara-hbn8>. Diakses 16 September 2025.
- Revo, 'Danantara Resmi Diluncurkan, Ini Beda Dengan Temasek & Khazanah', *CNBC Indonesia*, 2025 <<https://www.cnbcindonesia.com/research/20250224181836-128-613282/danantara-resmi-diluncurkan-ini-beda-dengan-temasek-khazanah>> [accessed 8 February 2025]
- Rizky, Muchamad Catur, Didit Darmawan, Suwito Suwito, Rio Saputra, and Novritsar Hasitongan Pakpahan, 'Upaya Pemberantasan Korupsi: Tantangan Dan Langkah-Langkah Konkret', *Jurnal Manuhara : Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 1.4 (2023), pp. 407–19, doi:10.61132/manuhara.v1i4.726
- Rose-Ackerman, S, and B J Palifka, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (Cambridge University Press, 2016) <<https://books.google.co.id/books?id=GGSSCwAAQBAJ>>
- Saraya, Sitta, Maureen V. Plaikoil, Jonathan Fide Mulya, Afif Muhni, Rambu Susanti Mila Maramba, Eko Saputra, and others, *Hukum Pidana Indonesia: Literasi & Wawasan Komprehensif Hukum Pidana Di Indonesia* (PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, 2025) <<https://books.google.co.id/books?id=CHdcEQAAQBAJ>>

- Sastro, M, and Nuribadah, Perizinan Partisipasi Publik Dalam Perspektif Hukum, ed. by Malahayati (BieNaEdukasi, 2015)
<<https://books.google.co.id/books?id=jCcvEAAAQBAJ>>
- Sjahdeini, Sutan Remy, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Cet. ke-2 (Grafiti Pers, 2007)
- Soekanto, S, and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Penerbit CV. Rajawali, 1986) <https://books.google.co.id/books?id=_Y1GPAAACAAJ>
- Sriwidodo, Joko, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Penerbit Kepel Press, 2020)
- Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana (Sinar Baru, 1983)
<<https://books.google.co.id/books?id=DrAxNAAACAAJ>>
- Sudrajat, and Hudi Yusuf, 'Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi Dan Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Di Indonesia', Journal of Global and Multidisciplinary, 2.11 (2024), pp. 3460–77
- Suhartana, Zainal Asikin Lalu Wira Pria, dan Usman. "Aspek Hukum Pertanggungjawaban Keuangan Negara Dalam BUMN." Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 4, No. 2 (2019): 181-192, <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/29>
- Syahrin, Alvi, Martono Anggusti, and Abdul Aziz Alsa, Penulisan Disertasi Bidang Ilmu Hukum : Suatu Pengantar (Merdeka Kreasi Group, 2024)
<<https://books.google.co.id/books?id=BZliEQAAQBAJ>>
- Tebe, Denny, 'Apa Itu Sumber Hukum Materiil? Penjelasan Lengkapnya', Mediaindonesia.Com, 2025 <<https://mediaindonesia.com/humaniora/766461/apa-itu-sumber-hukum-materiil-penjelasan-lengkapnya>> [accessed 30 April 2025]
- Telaumbanua, Faoso F. "Menggalai maksud UU BUMN 2025." ANTARA News, 20 Maret 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4725081/menggalai-maksud-uu-bumn-2025>. Diakses 21 September 2025.
- Telaumbanua, Faoso F., 'Menggalai Maksud UU BUMN 2025', Antaranews.Com, 2025
<<https://www.antaranews.com/berita/4725081/menggalai-maksud-uu-bumn-2025>>